



P U T U S A N

Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERWIN BIN ZAWAWI;
2. Tempat lahir : Kasarangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kasarangan RT 006, RW 002, Desa Kasarangan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Perumahan Karyawan Blok W 37, PT Agro Bukit Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erwin bin Zawawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erwin Bin Zawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melukai berat orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (Satu) lembar Baju lengan pendek warna Biru yang di dapatkan bekas luka tusukan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Erwin Bin Zawawi, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September Tahun 2022 bertempat di Jalan CR Blok 9 34/35 Depan Perumahan Emplasmen G10 PT. AGRO BUKIT Desa Natai Baru, Kelurahan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain mengakibatkan luka berat" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 18.00 saat terdakwa pulang dari warung beli rokok Sdr. RIAN sudah berada di rumah terdakwa. Kemudian Sdr. RIAN bertanya kepada terdakwa "apakah kamu mau menjual *handphone* milik kamu?", lalu terdakwa menjawab "iya kalau harganya cocok kamu mau beli *handphone* milik saya?". Kemudian terdakwa dan Sdr. RIAN pergi ke rumah Sdr. RIAN dengan berjalan kaki sekira 5 (lima) menit sampai di rumah Sdr. RIAN. Lalu terdakwa diajak masuk ke rumah Sdr. RIAN dan terdakwa berkata kepada Sdr. RIAN "kalau kamu mau mau beli *handphone* milik saya, saya jual" kemudian Sdr. RIAN menjawab "saya mau beli *handphone* milik kamu" setelah itu terjadi kesepakatan harga 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V11 senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah transaksi jual beli *handphone*, Sdr. RIAN menanyakan kotak *handphone* dan *charger* kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Sdr. RIAN dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RIAN ke rumah Sdr. ARIF untuk mengambil kotak *handphone* dan terdakwa berjalan kaki ke rumahnya untuk mengambil *charger* tersebut. Kemudian terdakwa datang membawa 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO V11 beserta 2 botol dan sebagai camputan 1 botol Bintang Zero dan camilan Rote yang ada cokelatnya ke barak Sdr. ARIF. Lalu terdakwa, Sdr. RIAN dan Sdr. ARIF meminum minuman keras bersama. Kemudian Sdr. ERWIN marah-marah kepada Sdr. ARIF dan berkata "KAMU TIDAK KENAL DENGAN ORANG KALIMANTAN", lalu terdakwa memecahkan kaca depan barak Sdr. ARIF, lalu Sdr. RIAN menegur terdakwa untuk tidak berkelahi. Kemudian Sdr. RIAN pergi ke dapur belakang mau pulang karena kondisi terdakwa sudah marah-marah;
- Bahwa selanjutnya sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) meter Sdr. RIAN berjalan kaki datang terdakwa mengejar Sdr. RIAN karena merasa jengkel dan marah-marah terhadap Sdr. RIAN, kemudian terdakwa menusuk Sdr. RIAN dengan menggunakan pisau dapur yang terbuat dari stainless dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) cm yang pertama pada bagian kaki sebelah kiri lalu ke bagian belakang Sdr. RIAN sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian sekira 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian terdakwa membuang pisau

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan pada saat kejadian, lalu terdakwa melarikan diri ke Sampit dan hendak melarikan diri ke Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 79/TU-3/815/DM/2022 pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 08.51 Wib yang ditandatangani oleh dr. Aprilia Hidayani terhadap RIAN Bin JUHRIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sudah terjahit di klinik perusahaan.
- Luka pada punggung kiri kesatu dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) cm sudah terjahit dengan 2 (dua) jahitan, luka kedua ukuran 2 (dua) cm sudah terjahit dengan 2 (dua) jahitan.
- Luka punggung kanan kesatu dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm dengan 1 (satu) jahitan, kedua dengan ukuran 1 (satu) cm dengan 1 (satu) jahitan, dan ketiga ukuran 0,5 (nol koma lima) cm tidak ada jahitan.
- Suara paru kanan menurun saat di dengarkan dengan Stetoskop.
- Pergerakan paru kanan tertinggal dengan paru kiri.
- Pasang WSD (*Water Sealed Drainage*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERWIN Bin ZAWAWI, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan September Tahun 2022 bertempat di Jalan CR Blok 9 34/35 Depan Perumahan Emplasmen G10 PT. AGRO BUKIT Desa Natai Baru, Kelurahan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, "Dengan sengaja melukai berat orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 18.00 saat terdakwa pulang dari warung beli rokok Sdr. RIAN sudah berada di rumah terdakwa. Kemudian Sdr. RIAN bertanya kepada terdakwa "apakah kamu mau menjual *handphone* milik kamu?", lalu terdakwa menjawab "iya kalau harganya cocok kamu mau beli *handphone* milik saya?". Kemudian terdakwa dan Sdr. RIAN pergi ke rumah Sdr. RIAN dengan berjalan kaki sekira 5 (lima) menit sampai di rumah Sdr. RIAN. Lalu terdakwa diajak masuk ke rumah Sdr. RIAN dan terdakwa berkata kepada

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIAN "kalau kamu mau mau beli *handphone* milik saya, saya jual" kemudian Sdr. RIAN menjawab "saya mau beli *handphone* milik kamu" setelah itu terjadi kesepakatan harga 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V11 senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah transaksi jual beli *handphone*, Sdr. RIAN menanyakan kotak *handphone* dan *charger* kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Sdr. RIAN dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RIAN ke rumah Sdr. ARIF untuk mengambil kotak *handphone* dan terdakwa berjalan kaki ke rumahnya untuk mengambil *charger* tersebut. Kemudian terdakwa datang membawa 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO V11 beserta 2 botol dan sebagai camputan 1 botol Bintang Zero dan camilan Rote yang ada coklatnya ke barak Sdr. ARIF. Lalu terdakwa, Sdr. RIAN dan Sdr. ARIF meminum minuman keras bersama. Kemudian Sdr. ERWIN marah-marah kepada Sdr. ARIF dan berkata "KAMU TIDAK KENAL DENGAN ORANG KALIMANTAN", lalu terdakwa memecahkan kaca depan barak Sdr. ARIF, lalu Sdr. RIAN menegur terdakwa untuk tidak berkelahi. Kemudian Sdr. RIAN pergi ke dapur belakang mau pulang karena kondisi terdakwa sudah marah-marah;

- Bahwa selanjutnya sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) meter Sdr. RIAN berjalan kaki datang terdakwa mengejar Sdr. RIAN karena merasa jengkel dan marah-marah terhadap Sdr. RIAN, kemudian terdakwa menusuk Sdr. RIAN dengan menggunakan pisau dapur yang terbuat dari stainless dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) cm yang pertama pada bagian kaki sebelah kiri lalu ke bagian belakang Sdr. RIAN sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian sekira 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian terdakwa membuang pisau yang digunakan pada saat kejadian, lalu terdakwa melarikan diri ke Sampit dan hendak melarikan diri ke Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 79/TU-3/815/DM/2022 pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 08.51 Wib yang ditandatangani oleh dr. Aprilia Hidayani terhadap RIAN Bin JUHRIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sudah terjahit di klinik perusahaan.
- Luka pada punggung kiri kesatu dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) cm sudah terjahit dengan 2 (dua) jahitan, luka kedua ukuran 2 (dua) cm sudah terjahit dengan 2 (dua) jahitan.
- Luka punggung kanan kesatu dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm dengan 1 (satu) jahitan, kedua dengan ukuran 1 (satu) cm

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



dengan 1 (satu) jahitan, dan ketiga ukuran 0,5 (nol koma lima) cm tidak ada jahitan.

- Suara paru kanan menurun saat di dengarkan dengan Stetoskop.
- Pergerakan paru kanan tertinggal dengan paru kiri.
- Pasang WSD (*Water Sealed Drainage*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rian bin Juhriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keternagan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi Korban mengerti alasan sehingga hadir di persidangan dan dimintai keterangan saat ini karena saya sebagai korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengalami penganiayaan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan CR Blok G 34/ 35 depan Perumahan Emplasemen G 10, PT Agro Bukit, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Korban adalah Karyawan tetap pada PT Agro Bukit sebagai Karyawan Panen;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi Korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Korban berangkat dari barak dengan maksud ingin bertemu Terdakwa, waktu itu Saksi Korban mendengar Terdakwa hendak menjual handphonenya jadi Saksi Korban bermaksud ingin bertemu Terdakwa adalah untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11, sekitar pukul 19.50 WIB Saksi Korban datang ke barak Terdakwa, kemudian Saksi Korban menunggu di barak Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke barak selanjutnya kami berbincang-bincang lalu Saksi Korban menanyakan apakah 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 mau dijual, kemudian Terdakwa menjawab ya, kalau



mau beli Saksi Korban jual 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11, kemudian Saksi Korban bersama Terdakwa berangkat ke barak yang Saksi Korban tempati dengan berjalan kaki setelah kami sampai di barak, kami berdua masuk ke dalam barak selanjutnya Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa, "berapa harga 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11" kemudian Terdakwa menjawab bahwa harga 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Korban tawar dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah tawar menawar kemudian Saksi Korban dan Terdakwa sepakat harga handphone tersebut Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 diserahkan kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, langsung Saksi Korban menanyakan di mana kotak handphone merek Vivo V 11 dan chargernya, kemudian Terdakwa menjawab ada di barak saya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban berangkat ke baraknya lalu kami berdua naik sepeda motor milik Saksi Korban dengan berboncengan yang mana saat itu yang duduk di depan atau yang mengendarai adalah Terdakwa dan Saksi Korban duduk di belakang Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Saksi Korban dan Terdakwa berhenti di barak Arif kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju baraknya untuk mengambil 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V 11, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V 11 beserta 2 (dua) botol minuman keras dan sebagai campuran 1 (satu) botol Bintang Zero dan cemilan Rote yang ada coklatnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V 11 beserta 2 (dua) botol minuman keras dan sebagai campuran 1 (satu) botol Bintang Zero dan cemilan Rote, Saksi Korban bersama dengan Arif kaget karena Terdakwa membawa 2 (dua) botol arak dan sebagai campuran 1 (satu) botol Bintang Zero dan cemilan Rote, kemudian Saksi Korban meminta sepeda motor milik Saksi Korban dibawa ke barak Saksi Korban karena mau dipakai oleh istri Saksi Korban kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Korban



tersebut dan diserahkan kepada istri Saksi Korban lalu Terdakwa kembali lagi ke barak Arif, kemudian Terdakwa menuangkan arak tersebut lalu Saksi Korban menolak karena Saksi Korban tidak tahan dan Saksi Korban baru pulang kerja serta belum makan kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban minum kemudian karena terpaksa akhirnya Saksi Korban minum arak tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk minum arak tersebut kemudian akhirnya dengan terpaksa Saksi Korban minum arak tersebut saat itu Saksi Korban, Terdakwa dan Arif minum bersama di barak Arif lalu kemudian Terdakwa marah kepada Arif sambil Terdakwa berkata, "kamu tidak kenal dengan orang Kalimantan" kemudian Terdakwa memecahkan kaca depan barak Arif lalu Saksi Korban menegur Terdakwa, Saksi Korban bilang, "jangan berkelahi sama Arif karena Arif itu adalah temanmu" kemudian Saksi Korban pergi ke dapur belakang mau pulang karena kondisi Terdakwa sudah marah-marah, setelah Saksi Korban berjalan kaki sekitar 30 (tiga puluh) meter datang Terdakwa mengejar Saksi Korban kemudian menusuk Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 5 (lima) kali sehingga luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu 4 (empat) kali pada bagian tubuh depan dan belakang dan 1 (satu) kali pada bagian kaki Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan pisau namun Saksi Korban tidak dapat melihat bentuk pisaunya seperti apa, pisau yang ditusukkan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tidak menancap ke badan Saksi Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa menusuk Saksi Korban saat itu Saksi Korban berlari terus dengan kondisi badan Saksi Korban yang mengeluarkan darah dan karena badan Saksi Korban merasa kesakitan dan banyak mengeluarkan darah akhirnya Saksi Korban pingsan dan selanjutnya tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa saat Saksi Korban sadar dari pingsan saat itu Saksi Korban sudah berada di klinik PT Agro, di klinik tersebut Saksi Korban diberikan perawatan dan luka-luka pada tubuh Saksi Korban dijahit oleh Tim Medis di klinik PT Agro Bukit;

- Bahwa setelah Saksi Korban dirawat dan luka-luka pada tubuh Saksi Korban dijahit ternyata Saksi Korban belum sembuh sehingga dibawa ke

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Murjani Sampit mulai dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 untuk pengobatan dan terhadap Saksi Korban sempat dilakukan operasi karena darah sudah sempat masuk ke dalam paru-paru Saksi Korban, jadi saat Saksi Korban dibawa dari klinik PT Agro Bukit ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Murjani Sampit luka-luka Saksi Korban sudah terjahit;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bisa bekerja dan beraktifitas sehari-hari;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk Saksi Korban menggunakan senjata tajam dan sebelumnya antara Saksi Korban atau Terdakwa tidak ada permasalahan ataupun dendam;

- Bahwa adapun yang membuat laporan atas terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan penusukan atas Saksi Korban tersebut dilaporkan langsung oleh Paman Saksi Korban;

- Bahwa terhadap biaya pengobatan Saksi Korban akibat penusukan tersebut, Saksi Korban yang membiayainya sendiri sampai dengan hari ini Saksi Korban masih mempunyai hutang biaya pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Murjani Sampit sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) karena Saksi Korban belum mempunyai uang untuk melunasinya;

- Bahwa Saksi Korban bisa keluar dari Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit sekalipun masih memiliki kewajiban sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit karena Saksi Korban meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saudara Saksi Korban sebagai jaminan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Murjani Sampit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya penggantian pengobatan ataupun bantuan dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sebagai pelaku yang telah melakukan penganiayaan dengan menusuk Saksi Korban ataupun pihak keluarganya, tidak ada yang datang meminta maaf kepada Saksi Korban ataupun kepada keluarga Saksi Korban;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Korban masih merasakan sakit pada dada Saksi Korban masih terasa agak sesak kalau bernafas dan



sakit bagian belakang tubuh Saksi Korban serta tidak dapat bekerja terlalu capek ataupun mengangkat beban yang berat tidak bisa;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor: 79/TU-3/815/ DM/ 2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang dibuat oleh RSUD Dr. Murjani Sampit;

- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah tidak bekerja di PT Agro Bukit karena akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban sering sakit-sakitan jadi tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya sehingga Saksi Korban dikeluarkan oleh PT Agro Bukit;

- Bahwa sekarang Saksi Korban bekerja sebagai kuli bangunan, Saksi Korban terpaksa melakukan pekerjaan ini untuk memberi nafkah keluarga Saksi Korban sekalipun secara fisik agak berat Saksi Korban melakukannya karena badan Saksi Korban masih sering sakit;

- Bahwa Saksi Korban tidak terlalu mengenal Terdakwa secara pribadi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan karena Saksi Korban tidak berada dalam satu kemandoran dengan Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi Korban tidak menerima 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V11 dan chargernya dari Terdakwa;

- Bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi di barak Arif;

- Bahwa saat Saksi Korban ditusuk oleh Terdakwa, Saksi Korban berlari sampai ke Pasar sambil meminta tolong;

- Bahwa Arif tidak ada memberikan pertolongan kepada Saksi Korban saat ditusuk oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun yang Saksi Korban rasakan saat ini setelah mengalami penusukan adalah dada Saksi Korban sebelah kiri sesak dan badan Saksi Korban bagian belakang masih sakit serta Saksi Korban terganggu dalam bekerja sehingga tidak maksimal dalam bekerja;

- Bahwa setelah Saksi Korban keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Murjani Sampit Saksi Korban langsung dikeluarkan dari PT Agro Bukit;

- Bahwa adapun pekerjaan Saksi Korban saat ini setelah dikeluarkan dari PT Agro Bukit adalah sebagai kuli bangunan;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Ardiansyah bin Muhrap (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yakni penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Rian sehingga Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan saksi korban Rian adalah bahwa Saksi adalah Paman dari saksi korban Rian;
- Bahwa adapun awalnya sehingga Saksi mengetahui adanya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Rian yakni karena Robyannur menginformasikannya di whatsapp Grup sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa keponakan Saksi yakni saksi korban Rian telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan Robyannur beserta keluarga berangkat ke PT Agro Bukit, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana saat itu saksi korban Rian sedang dirawat di klinik PT Agro Bukit;
- Bahwa adapun saksi korban Rian telah ditusuk oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan CR Blok G 34/ 35 depan Perumahan Emplasemen G 10, PT Agro Bukit, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Saksi dan keluarga tiba di klinik PT Agro Bukit barulah Saksi mengetahui bahwa saksi korban Rian telah ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu 4 (empat) kali tusukan senjata tajam pada bagian punggung belakang dan 1 (satu) luka robek pada bagian depan kaki sebelah kiri;
- Bahwa sesudah Saksi dan keluarga melihat keadaan saksi korban Rian yang sangat mengkhawatirkan di klinik PT Agro Bukit pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 06.45, akhirnya Saksi dan keluarga sepakat meminta agar saksi korban Rian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit, sekitar pukul 08.00 WIB saksi korban Rian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk penanganan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melaporkan terjadinya tindak pidana penusukan ke kantor polisi SKPT Kepolisian Resor Kotawaringin Timur adalah Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB setelah saya pulang dari PT Agro Bukit;
- Bahwa adapun kronologisnya sehingga Saksi melaporkan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan penusukan kepada saksi korban Rian ke SKPT Kepolisian Resor Kotawaringin Timur yakni pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah dan mendapatkan kabar dari Robyannur melalui WhatsApp Grup (WAG) bahwa saksi korban Rian telah dianiaya oleh seseorang di PT Agro Bukit, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bersama Robyannur beserta keluarga pergi ke PT Agro Bukit, sesampainya di sana kami menuju klinik PT Agro Bukit untuk melihat kondisi korban Rian. Setelah Saksi dan keluarga melihat kondisi saksi korban Rian yang sangat mengkhawatirkan Saksi meminta kepada kepada pihak klinik PT Agro Bukit untuk segera merujuknya ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB pihak klinik PT Agro Bukit membawa saksi korban Rian ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit menggunakan ambulance, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Kepolisian Resor Kotawaringin Timur;
- Bahwa selain luka tusukan pada badan dan kaki yang terus berdarah yang dialami oleh saksi korban Rian sehingga luka tersebut harus dijahit, ternyata darah saksi korban Rian yang keluar tersebut telah masuk ke dalam paru-paru saksi korban Rian;
- Bahwa adapun saksi korban Rian dirawat di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa sehingga menusuk saksi korban Rian;
- Bahwa sampai dengan sekarang biaya pengobatan saksi korban Rian di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit belum dibayar yakni sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saksi dan keluarga sampai harus menyanda atau menjaminkan Kartu Tanda Penduduk saudaranya ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit agar saksi korban Rian bisa keluar dari Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Mutia Rusdi bin Anang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan dengan penusukan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan CR Blok G 34/35 depan Perumahan Emplasemen G10 PT Agro Bukit Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban Rian, Saksi baru mengetahuinya saat Saksi juga diperintahkan oleh Chief Security PT Agro Bukit untuk turut serta mencari pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi korban Rian, setelah terlebih dahulu pihak Kepolisian juga sempat mencari pisau tersebut di lokasi tempat terjadinya penusukan namun tidak ditemukan dan hingga saat inipun pisau tersebut tidak ada yang menemukannya, karena hal tersebutlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan penusukan atas saksi korban Rian dengan menggunakan sebilah pisau yang menurut informasinya pisaunya berukuran kecil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Rian karena Saksi tidak ada menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Rian, namun yang Saksi ketahui bahwa bagian belakang tubuh saksi korban Rian saat Saksi temukan mengalami luka yang mengeluarkan darah;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Rian dengan melakukan penusukan Saksi sedang berada di Perumahan W 35 Nomor 10, PT Agro Bukit, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologisnya sehingga Saksi bisa mengetahui terjadinya penganiayaan dengan penusukan terhadap saksi korban Rian yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



23.00 WIB saya sedang beristirahat di Mess Saksi di Perumahan W 35 Nomor 10, PT Agro Bukit, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi mendengar ada suara teriakan laki-laki meminta tolong, katanya "tolong, tolong, " kemudian Saksi segera ke luar dari Mess tempat Saksi dan berjalan kaki menuju arah suara teriakan laki-laki tersebut yakni saksi korban Rian, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi berjalan di bawah pencahayaan lampu yang remang-remang, Saksi melihat seorang laki-laki yang terbaring di jalan dengan posisi tengkurap dan bagian belakang tubuhnya terluka mengeluarkan darah, Saksi lihat laki-laki yakni saksi korban Rian tersebut masih bergerak, lalu Saksi bertanya, "kamu kenapa?" lalu kata laki-laki tersebut, "saya kena tusuk" lalu laki-laki tersebut meminta tolong kepada saya untuk mengantarkan dia ke rumahnya di Mess W 58 PT Agro Bukit;

- Bahwa setelah Saksi melihat saksi korban Rian terluka dan mengeluarkan darah saat itu Saksi tidak langsung menolong laki-laki tersebut yakni saksi korban Rian, terlebih dahulu Saksi kembali ke Mess Saksi untuk mengambil handphone kemudian segera Saksi menghubungi saksi Muchlis yaitu selaku anggota Security yang bertugas piket malam itu, setelah Saksi memberitahu kepada saksi Muchlis lalu tidak lama kemudian saksi Muchlis datang dan kebetulan juga ada 2 (dua) orang karyawan PT Agro Bukit sedang melintas dan segera saksi Muchlis dan kedua orang karyawan PT Agro Bukit sedang melintas tersebut mengangkat tubuh saksi korban Rian yang terluka tersebut untuk dibawa ke klinik PT Agro Bukit;

- Bahwa pada saat saksi Muchlis dan kedua orang karyawan PT Agro Bukit sedang melintas tersebut mengangkat tubuh saksi korban Rian yang terluka tersebut untuk dibawa ke klinik PT Agro Bukit selanjutnya Saksi segera menghubungi Danru Security yaitu saksi El Junai Tunliu untuk melaporkan kejadian tersebut dan Saksi memberitahukan bahwa korbannya yakni saksi korban Rian telah dibawa ke klinik PT Agro Bukit, setelah itu Saksi lanjut istirahat di Mess saya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan penusukan terhadap saksi korban Rian;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, berdasarkan informasi yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan di PT Agro Bukit dan masih karyawan yang baru bekerja sebagai karyawan Panen;
- Bahwa sebelum Saksi menemukan saksi korban Rian tergeletak di jalan dengan tubuh berlumuran darah Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saksi korban Rian dan Terdakwa ada kumpul-kumpul di tempat Arif;
- Bahwa Saksi membenarkan pakaian 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang didapatkan bekas luka tusukan yang dikenakan oleh saksi korban pada saat saya menemukan saksi korban Rian tergeletak di jalan dengan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muchlis Alias Klis bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti alasannya sehingga Saksi dimintai keterangan di persidangan yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan dengan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dengan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi korban Rian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa saksi korban Rian telah ditusuk oleh Terdakwa dari saksi Ahmad Muhtia Rusdi bahwa ada seorang laki-laki yang tergeletak di jalan dan badannya berlumuran darah yang mana saat itu Saksi sedang bertugas piket Jaga Malam;
- Bahwa Saksi menemukan lokasi tempat saksi korban Rian tergeletak akibat tindak pidana penganiayaan dengan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa di jalan samping Perumahan Estate SBE di PT Agro Bukit, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hulu Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat saksi Muchlis menemukan saksi korban Rian tergeletak di jalan adapun kondisi saksi korban Rian saat itu sudah tergeletak tengkurap di tanah dan Saksi melihat darah yang sudah kering di baju

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



saksi korban Rian dan saksi korban Rian meminta tolong kepada Saksi agar cepat dibawa ke klinik PT Agro Bukit serta saksi korban Rian berbicara kesana kemari dengan tidak jelas dan Saksi mencium aroma bau minuman keras;

- Bahwa pada saat Saksi membawa saksi korban ke klinik PT Agro Bukit keadaan saksi korban Rian telah sadar saat itu dan setelah tiba di klinik langsung ditangani oleh pihak klinik, saat sedang ditangani oleh pihak klinik Saksi tidak berada di dalam namun Saksi berada di luar klinik karena saat itu Saksi bertugas jaga piket;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Arif di klinik PT Agro Bukit atau sekitarnya saat Saksi mengantarkan saksi korban Rian ke klinik PT Agro Bukit tersebut;

- Bahwa adapun kronologisnya sehingga Saksi menemukan saksi korban Rian tergeletak di jalan yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Saksi sedang berjaga di Pos Penjagaan SLE sekitar pukul 12.18 WIB Saksi mendapat telepon dari saksi Ahmad Muhtia Rusdi teman satu pos jaga Satpam yang lagi lepas dinas dan memberitahukan bahwa ada orang yang tergeletak di jalan samping Perumahan Estate SBE kemudian Saksi sendiri berangkat menuju ke jalan samping Perumahan Estate SBE dengan menggunakan sepeda motor setelah Saksi sampai lalu Saksi bertemu dengan saksi korban Rian sudah dalam keadaan tergeletak di jalan samping Perumahan Estate SBE dan Saksi melihat darah yang sudah kering di baju korban, di tempat tersebut ada saksi Ahmad Muhtia Rusdi dan berkata kepada Saksi jangan disentuh dulu, kemudian Saksi bertanya, "kenapa Mang?" tetapi saksi korban Rian menjawab dengan tidak jelas dan Saksi mencium bau minuman keras dari saksi korban Rian, sekitar 5 (lima) menit Saksi diamkan saksi korban Rian dan saksi korban Rian berkata, "cepat tolong" kemudian tidak berselang lama kemudian pada saat itu ada pemuda yang lewat yang Saksi tidak kenal namanya sedang berjalan kaki kemudian Saksi panggil lalu Saksi meminta tolong kepada mereka untuk membantu saksi korban Rian, lalu Saksi dan seorang pemuda tersebut membawa saksi korban Rian menuju klinik H34 dengan menggunakan sepeda motor Saksi, sesampainya di klinik H34 saksi korban Rian langsung ditangani oleh pihak klinik H34 tidak lama setelah itu Saksi pergi untuk kembali ke Pos Jaga yang berada di pos penjagaan SLE tidak jauh dari klinik H34;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi korban Rian;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. El Junai Tunliu bin Elia , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan penusukan oleh Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan CR Blok G 34/ 35 depan Perumahan Emplasemen G10 PT Agro Bukit, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hulu Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rian, Saksi baru mengetahuinya saat bertemu dengan saksi korban Rian saat dirawat di klonik PT Agro Bukit yang menerangkan bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Riang dengan menggunakan sebilah pisau kecil;

- Bahwa Saksi sedang berada di Perumahan Emplasemen G10, S10 Nomor 02, PT Agro Bukit, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hulu Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rian;

- Bahwa adapun kronologisnya sehingga Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Rian yakni awalnya Saksi ditelepon oleh saksi Ahmad Muhtia Rusdi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB yang mana saksi Ahmad Muhtia Rusdi menerangkan kepada Saksi, "Ndan ini ada orang yang mabuk tidur di jalan dekat Pasar tapi bajunya berdarah," lalu saya jawab,"saya segera ke situ," kemudian Saksi segera mengendarai sepeda motor Saksi sendirian menuju lokasi dekat Pasar menurut keterangan saksi Ahmad Muhtia Rusdi jarak lokasi Pasar dari tempat tinggal Saksi cukup dekat yaitu hanya sekitar 200 (dua ratus) meter, setibanya Saksi di lokasi ternyata sudah sepi tidak ada orang lagi, lalu Saksi mencoba memeriksa di Klinik Perusahaan dan ternyata benar orang yang dimaksudkan oleh saksi Ahmad Muhtia Rusdi tadi sudah ada di klinik tersebut termasuk juga ada saksi Muchlis yaitu Petugas Security

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



yang bertugas piket malam itu, selanjutnya dari data klinik tersebut Saksi mengetahui bahwa korban yang terluka tersebut adalah saksi korban Rian yang merupakan Karyawan Panen PT Agro Bukit, saat itu Saksi sempat bertanya kepada saksi korban Rian siapakah yang melakukan penusukan terhadap diri korban dan dijawab saksi korban bahwa pelakunya adalah Terdakwa sesama Karyawan Panen juga, kemudian saat di klinik tersebut Saksi membantu Petugas Klinik untum membuka baju saksi korban Rian dan Saksi melihat di bagian belakangnya terdapat 5 (lima) luka seperti terkena tusuk dan terus mengeluarkan darah, kemudian luka di tubuh saksi korban Rian dijahit oleh Petugas Klinik selanjutnya saksi korban Rian dirujuk ke RSUD Dr. Murjani Sampit;

- Bahwa setelah saksi korban Rian dirujuk ke RSUD Dr. Murjani Sampit selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saat Saksi masih berada di Mess Saksi, lalu ada Petugas Security yang bertugas piket saat itu menelepon Saksi yang mengatakan bahwa di Pos Jaga perusahaan ada pihak keluarga saksi korban Rian ingin bertemu dengan Saksi, lalu segera Saksi berangkat ke Pos Jaga dan bertemu dengan pihak keluarga saksi korban Rian yakni Ardiansyah, kemudian Ardiansyah menanyakan perihal kejadian tersebut kepada Saksi, lalu Saksi jelaskan sesuai dengan yang Saksi ketahui lalu kemudian Saksi ditugaskan oleh manajemen PT Agro Bukit untuk menemani pihak Ardiansyah selaku keluarga saksi korban Rian untuk melaporkan penganiayaan tersebut ke kantor Kepolisian Resor Kotawaringin Timur guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa adapun jabatan Saksi di PT Agro Bukit adalah sebagai Danru Security;

- Bahwa Saksi membenarkan pakaian 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang didapatkan bekas luka tusukan yang dikenakan oleh saksi korban pada saat Saksi bertemu dengan saksi korban Rian di klinik PT Agro Bukit;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Visum Et Revertum Nomor : 79/TU-3/815/DM/2022 pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 08.51 Wib yang ditandatangani oleh dr. Aprilia Hidayani terhadap RIAN Bin JUHRIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sudah terjahit di klinik perusahaan.
- Luka pada punggung kiri kesatu dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) cm sudah terjahit dengan 2 (dua) jahitan, luka kedua ukuran 2 (dua) cm sudah terjahit dengan 2 (dua) jahitan.
- Luka punggung kanan kesatu dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm dengan 1 (satu) jahitan, kedua dengan ukuran 1 (satu) cm dengan 1 (satu) jahitan, dan ketiga ukuran 0,5 (nol koma lima) cm tidak ada jahitan.
- Suara paru kanan menurun saat di dengarkan dengan Stetoskop.
- Pergerakan paru kanan tertinggal dengan paru kiri.
- Pasang WSD (*Water Sealed Drainage*).

Menimbang, bahwa terhadap visum et repertum tersebut yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena visum et repertum tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan hasil visum et repertum dan Penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Rian yang mengakibatkan saksi korban terluka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Rian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan CR Blok G 34/ 35 depan Perumahan Emplasemen G 10 PT Agro Bukit, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hulu Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban Rian adalah sebilah pisau dapur terbuat dari stainless dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) sentimeter dan tusukan Terdakwa tersebut mengenai tubuhnya saksi korban Rian sebanyak 5 (lima) kali yang mana pada bagian tubuhnya saya tusuk 4 (empat) kali dan pada bagian kakinya sebanyak 2 (satu) kali tusukan;
- Bahwa adapun kronologisnya sehingga Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau dapur terbuat dari stainless dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) sentimeter terhadap saksi korban Rian yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang pulang dari warung membeli rokok pada saat Terdakwa pulang saksi korban Rian sudah berada di rumah Terdakwa kemudian saksi korban Rian berkata kepada Terdakwa, "apakah kamu mau menjual handphone milik kamu?" kemudian Terdakwa menjawab, "iya kalau harganya cocok, kamu mau membeli handphone milik saya?" kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi korban Rian lalu Terdakwa bersama dengan saksi korban Rian berjalan kaki menuju rumah saksi korban Rian sekitar 5 (lima) menit tibalah kami berdua di rumah saksi korban Rian kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah saksi korban Rian lalu kami berbicara, Terdakwa berkata, "kalau kamu mau membeli handphone saya akan saya jual" kemudian saksi korban Rian menjawab, "saya mau beli handphone kamu," kemudian terjadilah kesepakatan harga 1 (satu) buah handphone merek Vivo V11 yakni sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V11 kepada saksi korban Rian selanjutnya saksi korban Rian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah akhirnya antara Terdakwa dan saksi korban Rian terjadi kesepakatan yakni harga 1 (satu) buah handphone merek Vivo V11 yakni sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai oleh saksi korban Rian lalu saksi korban Rian langsung bertanya kepada saksi korban Rian, "mana kotak handphone dan chargernya?" kemudian saksi korban Rian jawab, "kotak handphone saya titip di rumah Arif dan charger handphone saya simpan di rumah saya"
- Bahwa selanjutnya saksi korban Rian dan saksi korban Rian tidak mengambil kotak handphone dan chargernya namun kemudian saksi korban

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



Rian mengajak saksi korban Rian membeli minuman arak lalu kami berdua sepakat untuk minum-minum arak, selanjutnya saksi korban Rian mengajak minum di barak saksi korban Rian kemudian Terdakwa menolak karena di rumah Terdakwa ada orang, kemudian Terdakwa dan saksi korban Rian sepakat untuk minum arak di barak Arif kemudian Terdakwa dan saksi korban Rian berangkat ke barak Arif dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Rian dengan berboncengan, setelah tiba di barak Arif, Terdakwa dan saksi korban Rian bertemu dengan Arif;

- Bahwa Arif tidak keberatan jika Terdakwa dan saksi korban Rian minum-minum arak di baraknya kemudian Terdakwa dan saksi korban Rian serta Arif sepakat untuk minum arak di barak Arif, selanjutnya saksi korban Rian berkata kepada Terdakwa, "ambil charger di rumah kamu" kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Rian untuk mengambil charger dan sepulangnya ambil charger langsung membeli arak sebanyak 2 (dua) botol dan sebagai campuran 1 (satu) botol Bintang Zero dan cemilan rote, setelah Terdakwa membelinya kemudian barang belanjaan tersebut Terdakwa bawa ke rumah Arif kemudian kami bertiga minum-minum arak bersama-sama pada saat putaran kedua Terdakwa diminta saksi korban Rian untuk mengantarkan sepeda motornya ke baraknya setelah sampai di barak saksi korban Rian lalu sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada istri saksi korban Rian selanjutnya saya jalan kaki ke barak Arif yang jaraknya kurang lebih sekitar 400 (empat ratus) meter setelah sampai ke barak Arif kami minum lagi dan pada saat putaran kelima Terdakwa pusing dan muntah-muntah karena dipaksa minum oleh saksi korban Rian;

- Bahwa kemudian Terdakwa marah karena saksi korban Rian ingin menambah lagi minum-minum arak tersebut kemudian Terdakwa marah karena Terdakwa tidak sanggup minum kemudian Terdakwa pecahkan kaca barak Arif lalu Terdakwa langsung pulang ke barak Terdakwa dengan berjalan kaki kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter setelah Terdakwa tiba di barak Terdakwa lalu saya rebahan di kamar Terdakwa tidak lama kemudian datanglah saksi korban Rian bersama Arif membawa sisa minuman arak ke barak yang Terdakwa tempati, kemudian Terdakwa berkata habis saja untuk kalian berdua minuman arak tersebut, kemudian saya mual-mual mau muntah kemudian Terdakwa ke luar barak mau dengan jalan kaki menuju lapangan yang mana jarak barak Terdakwa ke lapangan sekitar 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



kemudian Terdakwa mengajak temannya ke Sampit dengan maksud untuk membeli pakaian di Sampit, tidak lama kemudian datang lagi saksi korban Rian menghampiri Terdakwa dengan berkata, "yo kita nambah minum lagi sebanyak 1 (satu) botol arak" kemudian Terdakwa jawab, "saya mau ke Sampit dengan teman saya untuk membeli pakaian" kemudian saksi korban Rian berbicara dengan teman Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan kemudian teman Terdakwa membatalkan keberangkatan ke Sampit dan teman Terdakwa tersebut pulang lalu Terdakwa jengkel kemudian Terdakwa marah-marah kepada saksi korban Rian lalu Terdakwa kejar saksi korban Rian kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur yang terbuat dari bahan stainless dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) sentimeter yang disimpan di kantong celana depan sebelah kiri kemudian Terdakwa tusukkan ke bagian belakang saksi korban Rian sebanyak 5 (lima) kali kemudian setelah Terdakwa tusuk lalu Terdakwa lari kemudian sekitar 300 (tiga ratus) meter, pisau tersebut Terdakwa buang kemudian Terdakwa lari menuju arah Sampit dengan cara berjalan kaki lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Sampit kemudian Terdakwa menunggu angkutan lewat yang menuju arah kota Banjarmasin untuk melarikan diri dan pada saat Terdakwa menunggu angkutan tiba-tiba datang anggota dari Kepolisian Resor Kotawaringin Timur lalu mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kotawaringin Timur untuk diamankan kemudian dimintai keterangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan penusukan seorang diri tanpa dibantu oleh teman ataupun orang lain;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Rian adalah karena Terdakwa marah kepada saksi korban Rian yang melarang Terdakwa mengantar teman Terdakwa ke Sampit dan Terdakwa juga mau membeli pakaian ke Sampit, sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban Rian tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa mau mengantar teman saya Arif ke Sampit karena Arif mau melarikan diri yang mana Arif tidak mempunyai uang setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas Arif;
- Bahwa adapun Arif mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat kerjanya karena Arif jarang masuk kerja;



- Bahwa Saksi korban Rian mengatakan kalimat “Jangan bantu Arif pergi ke Sampit nanti saya lapor kamu” kepada Terdakwa dan Terdakwa marah karena saksi korban Rian melarang Terdakwa mengantar Arif ke Sampit;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik pisau dapur yang terbuat dari bahan stainless dengan panjang kira-kira 20 (dua puluh) sentimeter yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menusuk saksi korban Rian;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Rian adalah karena Terdakwa mau saksi korban Rian supaya terluka;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa pisau yang dipergunakan untuk menusuk saksi korban itu adalah benda yang berbahaya bila ditusukkan kepada saksi korban Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana penjara atau hukuman pidana lainnya karena melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pakaian 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang didapatkan bekas luka tusukan yang dikenakan oleh saksi korban pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan penusukan atas saksi korban Rian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Rian di jalan bukan di barak Arif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah pisau dari rumah Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban Rian;
- Bahwa selama proses Terdakwa mengambil pisau ke rumah Terdakwa dengan rentang waktu Terdakwa menusukkannya kepada saksi korban Rian, tidak pernah ada terbersit dalam pikiran Terdakwa mengurungkan niat untuk tidak melakukan penusukan terhadap saksi korban Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang pengganti biaya pengobatan terhadap saksi korban Rian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) lembar Baju lengan pendek warna Biru yang di dapatkan bekas luka tusukan,



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan CR Blok 9 34/35 Depan Perumahan Emplasmen G10 PT. AGRO BUKIT Desa Natai Baru, Kelurahan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa ini berawal pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa pulang dari warung beli rokok dan saudara Rian sudah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saudara Rian bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu mau menjual handphone milik kamu?", lalu Terdakwa menjawab "iya kalau harganya cocok kamu mau beli handphone milik saya?". Kemudian Terdakwa dan saudara Rian pergi ke rumah saudara Rian dengan berjalan kaki sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Rian, lalu Terdakwa diajak masuk ke rumah saudara Rian dan Terdakwa berkata kepada saudara Rian "kalau kamu mau beli handphone milik saya, saya jual", kemudian saudara Rian menjawab "saya mau beli handphone milik kamu", setelah itu terjadi kesepakatan harga 1 (satu) buah handphone merk VIVO V11 senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah transaksi jual beli handphone selesai, saudara Rian menanyakan kotak handphone dan charger kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saudara Rian dengan mengendarai sepeda motor milik saudara Rian ke rumah saudara Arif untuk mengambil kotak handphone dan Terdakwa berjalan kaki ke rumahnya untuk mengambil charger tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang membawa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V11 beserta 2 (dua) botol sebagai camputan 1 (satu) botol Bintang Zero dan camilan Rote yang ada cokelatnyanya ke barak saudara Arif;
- Bahwa lalu Terdakwa, saudara Rian dan saudara Arif meminum-minuman keras bersama. Kemudian Terdakwa marah-marrah kepada saudara Arif dan berkata "KAMU TIDAK KENAL DENGAN ORANG KALIMANTAN", lalu Terdakwa memecahkan kaca depan barak saudara Arif, lalu saudara Rian menegur Terdakwa untuk tidak berkelahi;
- Bahwa kemudian saudara Rian pergi ke dapur belakang mau pulang, karena kondisi Terdakwa sudah marah-marrah;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt



- Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saudara Rian berjalan kaki, datang Terdakwa mengejar saudara Rian karena merasa jengkel dan marah-marah terhadap saudara Rian, kemudian Terdakwa menusuk saudara Rian dengan menggunakan pisau dapur yang terbuat dari stainless dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa tusukan pertama mengenai bagian kaki sebelah kiri, lalu ke bagian belakang saudara Rian sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari dan sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian, Terdakwa membuang pisau yang digunakan pada saat kejadian, lalu Terdakwa melarikan diri ke Sampit dan hendak melarikan diri ke Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 79/TU-3/815/DM/2022 pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 08.51 WIB yang ditandatangani oleh dr. Aprilia Hidayani terhadap Rian bin Juhriansyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sudah terjahit di klinik perusahaan.
- Luka pada punggung kiri kesatu dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) cm sudah terjahit dengan 2 (dua) jahitan, luka kedua ukuran 2 (dua) cm sudah terjahit dengan 2 (dua) jahitan.
- Luka punggung kanan kesatu dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm dengan 1 (satu) jahitan, kedua dengan ukuran 1 (satu) cm dengan 1 (satu) jahitan, dan ketiga ukuran 0,5 (nol koma lima) cm tidak ada jahitan.
- Suara paru kanan menurun saat di dengarkan dengan Stetoskop.
- Pergerakan paru kanan tertinggal dengan paru kiri.
- Pasang WSD (Water Sealed Drainage).

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Erwin Bin Zawawi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*Dengan sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua "*Dengan sengaja*", maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “Mengakibatkan orang lain luka berat”;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sakit (*pijn/pain*) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat, maka penganiayaan tersebut dapat dipidana dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang perlu diperhatikan apakah penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit yang membuat si korban tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP tersebut yang masih mengkwalifiser perbuatannya sebagai tindakan penganiayaan, maka ketentuan mengenai Pasal 351 ayat (1) KUHP juga berlaku terhadap Pasal ini, sehingga pengertian “Penganiayaan” juga tetap disandarkan pada yurisprudensi, yaitu penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka. Menurut angka 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau merusak Kesehatan:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pengetian “luka berat” tetap menggantungkan pada Pasal 90 KUHP, adalah : *“Penyakit atau luka, yang ta’ boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada perbuatan Terdakwa berupa penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan CR Blok 9 34/35 Depan Perumahan Emplasmen G10 PT. AGRO BUKIT Desa Natai Baru, Kelurahan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa menusuk saudara Rian dengan menggunakan pisau dapur yang terbuat dari stainless dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm. Bahwa tusukan pertama mengenai bagian kaki sebelah kiri, lalu ke bagian belakang saudara Rian sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian Terdakwa lari dan sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian, Terdakwa membuang pisau yang digunakan pada saat kejadian, lalu Terdakwa melarikan diri ke Sampit dan hendak melarikan diri ke Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah perbuatan “penganiayaan” (*mishandeling*) sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau merusak Kesehatan berupa Luka akibat ditusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain atau dalam hal ini korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 79/TU-3/815/DM/2022 pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 08.51 WIB yang ditandatangani oleh dr. Aprilia Hidayani terhadap Rian Bin Juhriansyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Sudah terjahit di klinik perusahaan.
- Luka pada punggung kiri kesatu dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) cm sudah terjahit dengan 2 (dua) jahitan, luka kedua ukuran 2 (dua) cm sudah terjahit dengan 2 (dua) jahitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka punggung kanan kesatu dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) cm dengan 1 (satu) jahitan, kedua dengan ukuran 1 (satu) cm dengan 1 (satu) jahitan, dan ketiga ukuran 0,5 (nol koma lima) cm tidak ada jahitan.
- Suara paru kanan menurun saat di dengarkan dengan Stetoskop.
- Pergerakan paru kanan tertinggal dengan paru kiri.
- Pasang WSD (Water Sealed Drainage).

Menimbang, bahwa tusukan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut menurut Majelis Hakim dapat berakibat atau mengakibatkan korban kehilangan nyawanya karena ditujukan ke bagian organ vital korban yang juga mengakibatkan suara paru kanan menurun saat di dengarkan dengan Stetoskop dan pergerakan paru kanan tertinggal dengan paru kiri, sehingga mengakibatkan fungsi organ korban tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Mengakibatkan orang lain luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, didapati fakta juga bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohani maupun jasmaninya dan orang yang berakal serta tidak mengalami gangguan dalam berfikir dan bertindak selama ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Muhammad Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju lengan pendek warna Biru yang didapatkan bekas luka tusukan, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, namun merupakan benda yang sudah rusak dan tidak bernilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat saja mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Bin Zawawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju lengan pendek warna Biru yang di dapatkan bekas luka tusukan,Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

